



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 045/64/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 045/253/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Kudus sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, terdapat perubahan struktur dan nomenklatur jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);








- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 67);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 045/253/2021 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah Diteliti Atas Kebenarannya		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kadinas	
4	Sekdin	
5	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

- Tembusan :
- 1. Kepala Arsip Nasional;
 - 2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
 - 5. Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 Maret 2022

Nomor : 045/64/2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Pengarah	
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	Pengarah	
3	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua	
5	Arsiparis Ahli Muda (Subkoordinator Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
6	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk
7	Auditor pada Inspektorat Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

Telah Diteliti Atas Kebenarannya		
No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten Sekda	
3	Kadinas	
4	Sekdin	
5	Lainnya	

BUPATI KUDUS,



HARTOPO